



PUTUSAN

Nomor 2442/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXX lahir tanggal 01 Juli 1980, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXX RT.02, RW.01, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Magelang; Selanjutnya disebut **Penggugat**;

LAWAN

XXXXXXXXXX, lahir tanggal 13 November 1976, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXXXXXXXX Nomor 19, RT.10, RW.11, XXXXXXXXX Jakarta Utara; Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 2442/Pdt.G/2017/PA.Mkd., tanggal 19 Desember 2017 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2442/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2004 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 317/10/VI/2004 tertanggal 04 Juni 2004.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat selama 11 tahun Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena pada bulan November 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat terhitung 2 tahun 1 bulan lamanya hingga saat ini;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXX, umur 12 tahun, ikut Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, tetapi pada bulan November tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat ketahuan mempunyai hubungan dengan wanita lain.
5. Bahwa setelah kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi. Hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan lamanya dan tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun batin antara keduanya hingga sekarang ini;

halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2442/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan : *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"*, mohon agar dapat dikabulkan

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir UU Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim

halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2442/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan

putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat xxxxxxxxxx) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama KecamatanXXXXXXXXXXdalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya atas perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal tanggal 20 Januari 2017, tanggal 08 Februari 2017;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat secara langsung dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan penjelasan secukupnya yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2442/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang NIK :3308184107800004. tanggal 07-09-2012. (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Magelang, Nomor: 317/10/VI/2004. tanggal 4 Juni 2004. (bukti P.2);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. XXXXXXXXX, Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXX RT.01, RW.01, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

.....

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

.....

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah Juni 2004, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

.....

Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

.....

Bahwa Sejak November 2015 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2442/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....

Bahwa, semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat bahkan saksi mendengar kabar jika Tergugat sudah mempunyai hubungan dengan wanita lain;

.....

Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX, Umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXX RT.02, RW.01, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

.....

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat yang rumahnya hanya berjarak sekitar 10 meter;

.....

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak;

.....

Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sejak November 2015 tidak pernah hidup serumah lagi, Tergugat pergi ke Jakarta;

halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2442/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini adalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut

halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2442/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Magelang, Nomor: 317/10/VI/2004. tanggal 4 Juni 2004. merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh

halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2442/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak November 2015, alasan mana menurut majelis sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti tertulis tertanda P.1 dan P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, sehingga oleh karenanya Majelis

halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2442/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya :

•-----

Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dengan demikian Pengadilan Agama Mungkid berwenang mengadili perkara ini;

•-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara islam dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan ini memiliki dasar hukum yang sah;

•-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah kumpul serumah di rumah Penggugat;

•-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak November 2015 telah berpisah tempat tinggal dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup sejak November 2015 ternyata terbukti, sehingga gugatan cerai Penggugat pada petitum primer dapat dikabulkan;

halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2442/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam kitab Ghayatulmaram halaman : 791 yang berbunyi :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة واعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :Dan apabila isteri telah dapat membuktikan dalil gugatannya dihadapan hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa dipertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya sementara juga hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2442/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan dan Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu namun berdasar Sema Nomor 1 Tahun 2017 Panitera hanya berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan dan tanggal terjadinya perceraian, sehingga perintah tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2442/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (**Asruroh binti Mundakir**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan susunan **H.Masrukhin, S.H. M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. M. Anwar Hamidi** dan **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. ANWAR HAMIDI

NUR HAMID, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2442/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



ARIEF RAKHMAN, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Adm.Penyelesaian Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp338.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp429.000,00 |

(empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);